PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.2 / 1407 / BPNF

SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL
" SENTRAL PRIMA KARYA "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Membaca : Surat perohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Tanita, A.Md selaku Pimpinan Lembaga Kursus Sentral Prima Karya Nomor 09/LK/PIV/2026 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :
1. Bahwa telah mempelajari permohonan dan penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rumpun Keterampilan Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :

Nama Lembaga Kursus	:	**SENTRAL PRIMA KARYA**
Penyelenggara	:	**YAYASAN SENTRAL PRIMA KARYA**
Ketua	:	**TANITA, A.Md**
Alamat	:	Jl. KH. Zaenal Arifin No. 08 RT 002 RW 007 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran
Jenis Program	:	Perangkat Lunak
Rumpun	:	Teknologi Informasi dan Digital
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal

KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai **30 April 2026 sampai dengan 26 April 2029.**

KETIGA : Pimpinan /manddari Pemilik/Penyelenggara Kursus wajib:
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 April 2026

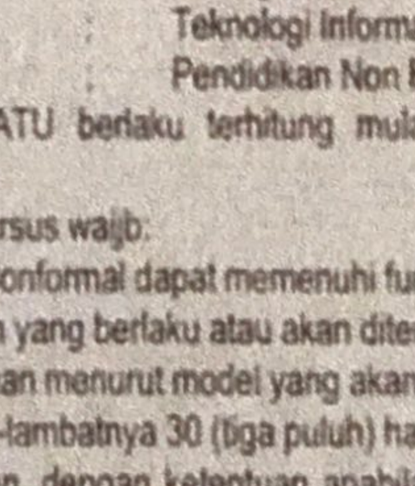

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN ★ DINAS PENDIDIKAN ★ CIREBON

H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19[illegible]199303 1 006

Tembusan Yth :
- Bupati Cirebon di Sumber